BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 04/KEP-TTE/HK.01.01/I/2020.

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN TERNATE BARAT
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ternate Barat di Kota Ternate pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ternate Barat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0652/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ternate Barat di Kota Ternate pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020, masing-masing atas nama ;

1. IDHAR BOROYO
2. KAMARUDIN MUAR
3. GAMAR SUAIB, SH

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ternate Barat di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini disampaikan kepada ;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Walikota Ternate;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;
4. Camat Ternate Barat;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 13 Januari 2020.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd